

**PELANGGARAN HAM TERHADAP KAUM MINORITAS MUSLIM UIGHUR DI
ANALISIS MENURUT STATUTA ROMA**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh :

Taufieq Ramdani Rumodar

20140610165

Fakultas Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Rumpun Ilmu Hukum Internasional

2019

HALAMAN PENGESAHAN

PELANGGARAN HAM TERHADAP KAUM MINORITAS MUSLIM UIGHUR DI
ANALISIS MENURUT STATUTA ROMA

Naskah Publikasi

Diajukan oleh:

Taufieq Ramdani Rumodar

20140610165

Telah disetujui oleh dosen pembimbing naskah publikasi pada tanggal 22 Juli 2019

Dosen Pembimbing

UMY



Dr. Muhammad Nur Islami, S.H, M.Hum.

NIP : 196110031987021001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Taufieq Ramdani Rumodar
Nim : 20140610165
Program Studi : Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Internasional
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti- Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PELANGGARAN HAM TERHADAP KAUM MINORITAS MUSLIM UIGHUR DI ANALISIS MENURUT STATUTA ROMA** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 22 Juli 2019

Yang Menyatakan


Ramdani Rumodar

20140610165

PELANGGARAN HAM TERHADAP KAUM MINORITAS MUSLIM UIGHUR DI ANALISIS MENURUT STATUTA ROMA

Taufieq Ramdani Rumodar dan Muhammad Nur Islami

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

taufieq.ramdani.2014@law.umy.ac.id ; m.nurislami@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat Internasional kembali mendapat informasi yang begitu menyayat hati terutama bagi saudara sesama Muslim setelah beredar berita tentang Penindasan Terhadap Kaum Minoritas Muslim di Uighur Xianjiang yang dilakukan oleh pemerintah Cina. Penindasan tersebut telah memakan korban kurang lebih sebanyak 2 juta warga Etnis Uighur. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap kebenaran yang dilakukan oleh pemerintah Cina dan membuktikan bahwa pemerintah Cina telah melakukan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan melanggar hukum internasional serta mengancam Perdamaian dan Keamanan Dunia. Penelitian Normatif dalam penulisan ini menggunakan Studi Pustaka tentang kondisi Etnis Uighur pada saat ini, menggunakan metode pendekatan kasus dan pendekatan analisis, jenis data yang digunakan ialah data Primer dan Sekunder kemudian di analisis menggunakan metode kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penindasan yang dilakukan telah melanggar Hukum Internasional akan tetapi kasus tersebut belum terselesaikan baik dari Pihak Negara maupun Lembaga Internasional yang terkait tentang kasus tersebut.

Kata Kunci: *Etnis Uighur, Pemerintah Cina, Penindasan, Statuta Roma.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sejak lahir telah dikaruniai Hak Asasi Manusia yang membuat manusia tersebut memiliki kebebasan dalam mengatur kehidupannya dalam bermasyarakat. Hidup bermasyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam terbentuknya negara. Ada 3 unsur penting untuk membentuk suatu negara, diantaranya adalah wilayah, penduduk atau rakyat, dan pemerintah yang berdaulat.

Manusia dikategorikan sebagai “*homo homini lupus*” atau manusia sebagai serigala bagi manusia yang lain sehingga muncul teori “*human totality*” kesatuan manusia. Sehingga pemerintah juga turut serta dalam menjaga Hak Asasi Manusia agar tercipta hubungan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah.

Masyarakat Internasional tidak semata-mata terhubung tanpa adanya aturan hukum. Hukum Internasional ada dan digunakan sebagai penghubung atau menjaga hubungan internasional yang dianut oleh beberapa negara. Hukum Internasional telah dijadikan pedoman dalam menjaga hak-hak dan martabat manusia, sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) yakni *The Universal Declaration of Human Right* (Pernyataan sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia) yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1948. Tujuan PBB tercantum dalam Piagam PBB, yaitu:

1. Menjaga keamanan dan perdamaian dunia;
2. Mengembangkan hubungan antara negara dengan didasari rasa hormat terhadap prinsip kesamaan hak;
3. Berkooperasi dalam menyelesaikan masalah ekonomi, sosial budaya dan kemanusiaan, dan mempromosikan hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental;
4. Pusat untuk mengharmonisasi tindakan negara dalam mencapai tujuan di atas.

Dalam melaksanakan tujuan diatas, PBB membentuk 6 organ utama, diantaranya adalah Majelis Umum (*General Assembly*), Dewan Keamanan (*Security Council*), Dewan Ekonomi dan Sosial (*The Economic and Social Council*), Dewan Perwalian (*The Trusteeship Council*), Mahkamah Internasional (*The Internasional Court*), dan Sekretaris

(*The Secretary*). Meskipun memiliki 6 organ utama, tujuan utama dibentuknya PBB adalah menjaga Keamanan dan Perdamaian dunia. Demi tercapainya keamanan dan perdamaian dunia, Dewan Keamanan PBB (selanjutnya disingkat DK PBB) memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia. Dalam kewenangannya, DK PBB bertindak atas nama seluruh anggota PBB, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat 1 Piagam PBB sebagai berikut:¹

“Agar PBB dapat mengambil tindakan segera dan efektif, negara-negara anggota memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan setuju bahwa Dewan Keamanan dalam Melaksanakan tugasnya bertindak atas nama negara-negara anggota”.

Dewan Keamanan PBB dalam mewujudkan keamanan dan perdamaian dunia menggunakan dua pendekatan dalam menyelesaikan suatu sengketa internasional, yaitu penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara paksa.

Berbicara mengenai perdamaian dan jaminan keamanan dunia sebagaimana dilimpahkan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mencegah terjadinya sebuah konflik, akan tetapi di dalam PBB sendiri terdapat konflik internal, konflik tersebut muncul karena adanya sebuah hak istimewa. Hak istimewa yang dimaksud ialah hak *Veto*, hak yang dimiliki oleh 5 negara besar atau lima negara pemenang dalam Perang Dunia ke-2 yakni Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Cina, dan Prancis.

Hak *Veto* merupakan sebuah hak yang dapat membatalkan segala keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB meski Keputusan tersebut sangat dibutuhkan

¹ Boer Mauna, 2003, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung PT. Alumni. hlm.210.

oleh masyarakat internasional. Salah satu dari lima negara besar tersebut atau “*The Big Five*” mengeluarkan hak *Veto* dalam sebuah keputusan PBB maka keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Selain Dewan Keamanan PBB terdapat juga organ utama PBB dalam memeriksa dan mengadili sengketa internasional yaitu Mahkamah Internasional yang bertugas memeriksa dan mengadili sengketa internasional akan tetapi Mahkamah Internasional hanya memeriksa dan mengadili sengketa antar bangsa bukan sengketa kejahatan internasional.

Dengan demikian PBB membentuk Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC) tugas dan kewenangannya ialah untuk memeriksa dan mengadili sengketa kejahatan internasional, ICC disahkan melalui Konferensi Internasional di Roma Italia pada bulan Juni 1998, kejahatan internasional yang dimaksud ialah kejahatan yang tercantum dalam yurisdiksi ICC yakni kejahatan Genosida, Kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi.

Kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Cina dinilai telah melanggar HAM dan Kejahatan terhadap kemanusiaan, berupa penindasan terhadap kaum minoritas muslim Uighur di Xianjiang Cina, penindasan yang mengakibatkan penahanan kurang lebih 2 juta masyarakat Uighur didalam kamp “Pendidikan Kembali”, kesaksian yang diberitakan oleh media internasional BBC.Com menjelaskan bahwa pemerintah Cina telah melakukan penindasan terhadap masyarakat Uighur.

Penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Cina dilatarbelakangi dengan bertujuan untuk mendidik kembali pemahaman masyarakat Uighur terutama masyarakat Muslim agar kembali taat pada Pemerintah Komunis Cina. Penindasan yang dilakukan

dengan cara pemaksaan dan apabila masyarakat tidak menaati maka akan disiksa, dianiaya hingga tewas. Hal tersebut yang mendorong masyarakat internasional untuk mendesak PBB segera menangani kasus tersebut dan menyelesaikannya.

Menurut hemat penulis bahwa kasus penindasan tersebut dapat dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional apabila pemerintah Cina secara terus terang mengungkapkan kebenaran yang diberitakan oleh media internasional terkait penindasan yang dilakukan.

Disisi lain perlu diketahui bahwa PBB dalam mengawal sengketa pelanggaran HAM ini menuju Mahkamah Pidana Internasional ini dikarenakan bahwa fungsi dan tujuan Mahkamah Pidana Internasional adalah sebagai *complementary* yaitu Mahkamah hanya sebagai lembaga pelengkap dalam menyelesaikan suatu sengketa.

PBB dinilai dalam menangani sebuah kasus kejahatan internasional selalu terlambat dan terhambat contoh pada kasus pembantaian di Rwanda tahun 1994 masyarakat internasional menilai PBB mempermalukan diri dikarenakan terlambat dan tidak menyelesaikan kasus tersebut karena telah menjadikan kasus tersebut sebuah sejarah berdarah dan kejam.²

Dalam penjelasan lain bahwa apabila terdapat sebuah sengketa dalam suatu Negara dan sengketa internasional tersebut dapat diselesaikan oleh negara tersebut maka Mahkamah dalam hal ini tidak dapat ikut campur tangan, akan tetapi apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dalam negara tersebut maka Negara yang bersengketa dapat melimpahkan sengketa tersebut kepada Mahkamah untuk di periksa dan diadili.

² Jawahir Thontowi, (2013) *Perlakuan Pemerintah Myanmar Terhadap Minoritas Muslim di Rohingya Prespektif Sejarah dan Hukum Internasional*, Jurnal Pandecta, vol. 8 No. 1 hlm. 41

Dengan demikian kasus tersebut dapat diselesaikan akan tetapi sampai sekarang kasus tersebut masih belum diselesaikan karena pemerintah Cina masih menutupi kasus tersebut dengan dalih bahwa apa yang dilakukan pemerintah Cina bertujuan untuk mendidik kembali pemahaman masyarakat muslim Uighur agar mencegah munculnya gerakan ekstrimis yang membahayakan masyarakat lainnya, pemerintah Cina menilai paham-paham ekstrimis tersebut muncul dari ajaran-ajaran masyarakat muslim.

Oleh karena itu penulis tertarik dalam meneliti kasus tersebut dan mengungkap kebenaran yang terjadi pada masyarakat Minoritas Muslim Uighur di Xianjiang Cina.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap kaum Minoritas Muslim Uighur yang dilakukan oleh Pemerintah Cina Menurut Statuta Roma?
2. Apa saja Faktor yang memungkinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhambat dalam menyelesaikan kasus tersebut?

III. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang fokus terhadap penemuan kebenaran dengan mengkaji aturan hukum, norma hukum, asas-asas, perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin, demi menghasilkan argumentasi atau teori baru dalam menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat.³

Penelitian ini diteliti dengan beberapa pendekatan, yakni pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dengan mempelajari

³ Peter Mahmud Marzuki, di dalam Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pensil Komunika, Yogyakarta, hlm. 25

kasus-kasus yang terkait yang telah diputuskan dan memiliki kekuatan hukum tetap,⁴ pendekatan analisis (*analytical approach*) yaitu pendekatan dengan menganalisis kaidah hukum, norma hukum, doktrin, asas hukum, undang-undang, putusan hakim, dan kemudian dianalisis dengan kasus yang terkait yang kemudian menghasilkan makna baru.

B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ialah data primer, yaitu data yang terdiri dari perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional (*traktat*).⁵ bahan hukum yang digunakan ialah beberapa literatur yang berkaitan dengan kasus dan pokok permasalahan:

1. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, DUHAM.
2. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur, buku-buku, jurnal-jurnal, dan media elektronik yang membahas setidaknya terkait tentang Analisis Yuridis Penindasan Terhadap kaum Minoritas Muslim Uighur di Xianjiang Cina di analisis dari Statuta Roma
3. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk berupa kamus hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library research*) teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan penelitian yang dibutuhkan baik berupa karya tulis ilmiah, jurnal, buku cetak,

⁴ *Ibid*, hlm. 321

⁵ *Ibid*, hlm. 139

penelitian para ahli, doktrin, berita di media cetak maupun elektronik, peraturan perundang-undangan, yang kesemuanya menjelaskan atau setidaknya terkait dengan kasus penelitian tentang analisis yuridis penindasan terhadap kaum minoritas muslim Uighur di Xianjiang Cina di analisis dari Statuta Roma.

Data atau bahan penelitian tersebut di kumpul dan kemudian dibaca, dipahami kemudian disimpulkan. Dari kesimpulan tersebut menghasilkan suatu makna yang ditemukan dan dijadikan sebagai bahan pembahasan di dalam penelitian ini.

D. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu penelaah bahan-bahan atau data-data yang akan diteliti yang kemudian dari bahan atau data tersebut disimpulkan.⁶ Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara dikaji satu-persatu dari bahan atau data tersebut.

Pengkajian data atau bahan tersebut itu sama halnya dengan kita memberikan telaah, yang berarti memberi kritik, komentar atau bahkan memberi tambahan teori kemudian disimpulkan terhadap hasil penelitian dengan pendapat diri sendiri atau dengan teori-teori yang dikuasai.⁷

Analisis data dalam penelitian ini akan diuraikan dengan metode kualitatif yaitu dengan menganalisis data yang berkualitas atau lebih sesuai dengan pokok permasalahan yang ingin diteliti baik data primer maupun data sekunder. Kemudian data tersebut akan dipaparkan atau dijelaskan secara deskriptif, yaitu dengan memaparkan secara jelas atau memberi gambaran terhadap penelitian tentang analisis yuridis penindasan terhadap kaum minoritas muslim Uighur di Xianjiang Cina dianalisis dari Statuta Roma.

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pencil komunika, Yogyakarta, hlm. 129-131

⁷ *Ibid.*

IV. Hasil penelitian dan Analisis

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Cina telah melakukan Penindasan terhadap 2 juta minoritas Muslim Uighur di Xianjiang, dengan membangun sebuah kamp yang diberi nama kamp “Pendidikan kembali” yang bertujuan untuk mendidik kembali pemahaman-pemahaman masyarakat Uighur terutama masyarakat muslim agar kembali pada ajaran Komunis dan tunduk pada pemerintah Komunis Cina.

Penindasan yang dilakukan berupa penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan hingga pembunuhan, hal tersebut dilakukan apabila masyarakat Uighur tidak mau atau menolak dengan kebijakan Pemerintah Cina.

Kebijakan pemerintah Cina dinilai melanggar HAM, melarang umat muslim Uighur untuk melakukan segala macam bentuk peribadatan baik kewajibannya maupun tidak, dan memerintahkan agar masyarakat tunduk ada paham dan ajaran komunisme, salah satu kebijakannya ialah dilarang memanjangkan janggut bagi kaum pria dan dilarang menutupi tubuh secara menyeluruh (dalam hal ini yang dimaksud ialah penggunaan jilbab).

Jelas tertulis dalam DUHAM memberikan hak kebebasan bagi setiap orang, dengan demikian kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Cina terhadap Uighur melanggar Hak Asasi terhadap suku Uighur.

Kamp “pendidikan kembali” merupakan sebuah nama tempat yang terletak di daerah terpencil di kota Xianjiang Cina, kamp tersebut dikatakan oleh pemerintah Cina adalah sebuah “sekolah” akan tetapi dari berbagai kesaksian dari beberapa mantan peserta kamp “pendidikan kembali” menjelaskan bahwa didalam kamp tersebut

bukanlah sebuah sekolah melainkan sebuah tempat penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan dan pembunuhan.

Kesaksian tersebut diperkuat dengan laporan dari utusan DK PBB menginvestigasi ke dalam kamp tersebut, dalam laporannya menjelaskan bahwa peserta kamp “pendidikan kembali” telah terjadi tindakan “*brainwash*” atau pencucian otak, tujuannya agar pemerintah dapat mengatur ulang pikiran para peserta didik tersebut. Dengan kata lain tujuan kamp tersebut untuk mengubah pemahaman “peserta” didik

Dengan demikian Tindakan pemerintah telah melanggar hukum internasional berikut beberapa aturan yang dianggap telah dilanggar oleh pemerintah Cina:

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)⁸

Pasal 2

“Setiap orang memiliki hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi HAM ini tanpa dibedakan berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau perbedaan pendapat lainnya...”

Pasal 5

“Setiap orang tidak boleh disiksa atau mendapatkan perlakuan dan penghukuman yang tidak manusiawi”

Pasal 9

“Tidak seorang pun dapat ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang “

Pasal 18

“Setiap orang memiliki hak kebebasan berpikir, hati nurani dan agama. Hak ini juga meliputi hak untuk mengganti agama atau kepercayaan, serta untuk mengimplementasikan agama atau kepercayaannya pada pengajaran, praktek dan beribadah, baik secara sendiri maupun didalam komunitas dengan orang lain”

⁸ Hakim, Fika Yulialdina. "Universal declaration of human rights." *Indonesian Journal of International Law* 4.1 (2015).

- Statuta Roma 1998

Pasal 5

Huruf (a) Kejahatan Genosida dan Huruf (b) Kejahatan terhadap Kemanusiaan.

Pasal 7

Khusus pada:

- (a) Pembunuhan;
- (b) Pembasmian;
- (c) Pemencaraan atau tekanan-tekanan kebebasan fisik yang kejam yang melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional;
- (d) Penyiksaan;
- (e) Penculikan atau penghilangan paksa seseorang;

Pemerintah Cina secara jelas telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) berat sebagaimana beberapa aturan yang disebut di atas sesuai dengan beberapa laporan dan pengakuan dari media elektronik.

Penindasan yang dilakukan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Cina sangat melanggar Hak kaum muslim sebagaimana Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengatakan dalam Pasal 2 dan Pasal 18, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang memiliki Hak kebebasan dalam menjalani dan meyakini agama yang dipilih baik mengimplementasikannya ke dalam praktek maupun pengajaran peribadatan secara individu maupun dalam kelompok.

Meskipun demikian pemerintah Cina tetap enggan berterus terang terhadap kebenaran yang terjadi sebagaimana kesaksian peserta kamp konsentrasi dan diberitakan oleh media internasional.

Dewan Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB secara sepakat mendukung dan mendesak agar pemerintah Cina mengumumkan secara terbuka kepada publik fakta dibalik kamp “pendidikan kembali”, apakah benar kamp tersebut merupakan sebuah sekolah? Apa benar kamp tersebut bukan sebuah tahanan untuk menutupi kejahatan yang dilakukan pemerintah Cina? Apa benar kamp tersebut adalah sebuah upaya dalam menghabisi etnis Uighur?

PBB sampai detik ini belum memberikan tindak lanjut dalam menangani kasus penindasan Oleh Pemerintah Cina terhadap kaum minoritas Muslim Uighur di Xianjiang, PBB hanya memberikan Statemen bahwa yang dilakukan pemerintah Cina merupakan sebuah kejahatan terhadap Kemanusiaan, lantas hal apa yang menghambat PBB dalam menangani kasus Penindasan tersebut?

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Cina terbukti telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sebagaimana dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Statuta Roma, bahwa dalam Pasal tersebut menjelaskan definisi dan kriteria Kejahatan Internasional dan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kesemuanya mengatur bahwa setiap manusia memiliki hak dan kebebasan yang tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri. Dan tidak membedakan ras, warna kulit, negara, etnis dan agama.

PBB sebagai organisasi internasional yang menangani kasus tersebut dinilai oleh masyarakat internasional sangat terlambat dalam menyelesaikan kasus tersebut

dikarenakan bahwa, pemerintah Cina enggan untuk berterus terang dalam menjelaskan kebenaran dan fakta yang terjadi di dalam Kamp “pendidikan kembali” tersebut.

Masyarakat internasional juga menilai bahwa tindakan PBB dalam menangani kasus tersebut gagal membawa perdamaian internasional disebabkan kasus penindasan yang dilakukan oleh Pemerintah Cina terhadap kaum minoritas Uighur di Xianjiang belum terselesaikan, dan masih banyak masyarakat Uighur yang hidup dengan ketakutan, merasa tidak aman terhadap pemerintah Cina.

Meski tujuan PBB dalam menjaga perdamaian dan menjamin keamanan Dunia agar masyarakat dalam menjalani hidup tanpa rasa takut, merasa aman, dan damai. PBB dalam menyelesaikan kasus tersebut mendapat banyak kendala atau keterhambatan. PBB dalam menginvestigasi kasus tersebut mengalami keterhambatan lain dan diketahui bahwa Cina merupakan negara besar dan termasuk dalam *The Big Five* yang memiliki Hak Istimewa yaitu Hak *Veto* yakni hak yang dapat membatalkan keputusan PBB meski keputusan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat internasional.

Kelima negara besar atau dikenal sebagai “*The Big Five*” adalah negara pemenang yang memiliki sebuah hak istimewa, hak tersebut dapat membatalkan keputusan PBB meskipun keputusan tersebut telah disetujui oleh seluruh negara anggota PBB.

Apabila salah satu negara dari *The Big Five* tersebut mengeluarkan Hak Veto maka keputusan atau ketetapan PBB tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, sehingga hal ini menjadi PBB hanya sebagai Lembaga yang berwenang sebatas cap stempel saja dan PBB tidak memiliki daya dan upaya apabila salah satu dari lima negara besar tersebut

menggunakan Hak Veto atau hak istimewa dengan tujuan untuk membatalkan keputusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh PBB.

Diketahui bahwa Cina merupakan bagian dari negara besar atau *The Big Five* (*Great Power*) sehingga hal inilah yang menjadi salah satu faktor memungkinkan bahwa PBB terhambat dalam mengambil sebuah tindakan dalam mengatasi sengketa pelanggaran HAM berat tersebut.

Negara Cina merupakan negara yang memiliki Hak Istimewa (veto) dengan demikian Cina dapat membatalkan segala keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Sehingga kasus yang menimpa Etnis Uighur di Xianjiang Cina tidak mudah diselesaikan oleh DK PBB.

V. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Kaum minoritas Uighur di Xianjiang Cina mendapat perlakuan penindasan yang dilakukan oleh Pemerintah Cina dengan jelas melakukan sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Statuta Roma dan melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana di atur pada DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 9 dan Pasal 18. dengan demikian Pemerintah Cina secara nyata telah melakukan Pelanggaran HAM berat.
2. PBB sebagai Organisasi Internasional yang memiliki tujuan untuk menjaga perdamaian dan menjamin keamanan Dunia memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM ini dinyatakan telah gagal dalam menanganinya, dikarenakan keterhambatan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Sebagian masyarakat internasional menilai bahwa PBB telah gagal dalam menyelesaikan kasus tersebut karena sampai detik ini kasus penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Cina belum juga selesai.

B. Saran

1. Pemerintah Cina seharusnya bertanggung jawab atas kebijakan yang ditetapkan untuk tidak merugikan masyarakatnya secara umum, dan pemerintah Cina seharusnya berterus terang terhadap kebenaran yang terjadi sesuai dengan kesaksian yang diberikan kepada media internasional terkait kasus penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Cina.
2. PBB seharusnya mendesak secara tegas kepada pemerintah Cina untuk membebaskan masyarakat Uighur yang ditahan di dalam Kamp Konsentrasi

tersebut dan menaati segala peraturan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia dan tidak membedakan terutama Ras dan Agama.

Daftar Pustaka

BUKU

Boer Mauna, 2003, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung P.T. Alumni.

Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Penerbit Bayumedia Publishing.

Muhammad Nur Islami, 2017, *Konspirasi Barat Menghancurkan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pensil komunika, Yogyakarta.

JURNAL

Aulia Rosa Nasution, (2018) *Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, Jurnal Mercatoria, Vol. 11

Aulia Rosa Nasution, (2015) *Terorisme di Abad Ke-21 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Terorisme Dalam Prespektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Mercatori Vol. 18 No. 1

Dokumen Ratifikasi Statuta Roma, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, (ELSAM).

Evi Deliana, H.Z, (2011) *Jurnal Hukum, Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949*, Pekanbaru Universitas Riau.

Hakim, Fika Yulialdina. (2015) *"Universal declaration of human rights." Indonesian Journal of International Law* 4.1.

Ismail Suardi Wekke, 2017, *Jurnal Ijtimaiyyah, Perkembangan, Sejarah dan Pendidikan*.

Jawahir Thontowi, (2013) Perlakuan Pemerintah Myanmar Terhadap Minoritas Muslim di Rohingya Prespektif Sejarah dan Hukum Internasional, *Jurnal Pandecta*, vol. 8 No. 1

Joko Setiyono, (2010) Penerapan Pertanggung Jawaban Komando di Indonesia Atas Pelanggaran HAM Berat Kategori Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, *Jurnal MMH*, Jilid 39 No. 4

Muhammad Fajri Saragih, 2015, *Tinjauan Yuridis Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur di China Ditinjau dari Hukum Humaniter*.

Tri Joko Waluyo, (2013) *Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar*, *Jurnal Transnasional* Vol. 4

Virajati Adhazar (2018), Analisis Yuridis Mengenai Upaya Hukum Untuk Menghentikan dan Menyelesaikan Pelanggaran HAM di Myanmar, Skripsi

INTERNET

Silvia Dharma, 2017, <https://news.okezone.com/read/2017/06/06/18/1708627/pemerintah-china-larang-muslim-uighur-berpuasa>, di akses pada sabtu, 20 April 2019, pukul 20.50 wib

John Sudworth, 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45962686>, diakses pada Kamis, 20 Juni 2019 pukul 22.35 wib.

Thomas Peter, 2018 <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181226150942-113-356487/uighur-dan-dugaan-penindasan-china-pada-2018>, diakses pada 21 Juni 2019 pukul 00.14 wib.

Faisal Irfani, 2018 <https://tirto.id/nasib-muslim-ughur-di-cina-dituduh-teroris-ditahan-di-kamp-cWFL>, diakses pada 21 Juni 2019 pukul 00.21 wib.

UNDANG-UNDANG

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi

Statuta Roma 1998

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Biodata Penulis

Penulis Pertama:

Nama Lengkap : Taufieq Ramdani Rumodar

Tempat Tanggal Lahir: Fak-Fak, 05 Februari 1997

Agama : Islam

Alamat Rumah : Perum Villa Bumi Indah Blok B-13, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, DIY

Alamat Email : opikrumodar@gmail.com

Pendidikan :

S1 : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

S2 : -

S3 : -

Profesi : Mahasiswa

Riwayat Pekerjaan : -

Penulis Kedua:

Nama Lengkap : Muhammad Nur Islami

Tempat Tanggal Lahir: Pati, 3 Oktober 1961

Agama : Islam

Alamat Rumah : Jaranan RT 10 RW 41 Banguntapan Bantul

Alamat Email : m.nurislami@gmail.com

Pendidikan :

S1 : (1985) Universitas Sebelas Maret

S2 : (2000) Universitas Diponegoro

S3 : (2011) Universitas Diponegoro

Profesi : Lektor Kepala / Dosen PNS Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Riwayat Pekerjaan : Dosen Aktif